



TINJAUAN LITERATUR : IMPLEMENTASI JAMINAN SOSIAL TERHADAP BANTUAN SOSIAL PADA MASA COVID-19

Putri Lutfi Oktavia

Universitas Binawan

Mas Esterilita

Universitas Binawan

Hastin Trustisari

Universitas Binawan

Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 25-30, Kalibata, Kec. Kramat Jati,

Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Korespondensi penulis : 082211007@student.binawan.ac.id

Abstract. *The social assistance program provided by the government through the National Social Security System (SJSN) has become increasingly important in helping those affected by the crisis and ensuring their basic rights are respected. This is in line with the conditions of the COVID-19 pandemic since 2020, which has placed significant pressure on the socio-economic conditions of many countries, including Indonesia. The aim of this paper is to review and analyze various studies on how the implementation of social security related to social assistance by the government during the COVID-19 pandemic has been carried out effectively or not. The method used in this paper is a narrative literature review, where the author conducted an online search using data collection techniques through literature review sourced from Google Scholar. Out of 20 literatures found, 4 were relevant to the keywords and met the criteria. The conclusion of this paper indicates that overall, the implementation of social assistance during the COVID-19 pandemic still needs to be improved and strengthened, especially in terms of data management, monitoring, and coordination among stakeholders to ensure that assistance can be distributed more effectively and efficiently to the target groups. In the future, the country must be prepared for the possibility of another pandemic. Therefore, the government needs to build a better and stronger system to implement social assistance policies.*

Keywords: *Social Security, Implementation, Social Assistance*

Abstrak. Program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah melalui SJSN menjadi semakin penting untuk membantu mereka yang terkena dampak krisis dan memastikan hak-hak dasar mereka dihormati. Hal ini sejalan dengan kondisi pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 memberikan tekanan yang besar terhadap kondisi sosial ekonomi banyak negara, termasuk Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah Mengkaji dan menganalisis berbagai studi bagaimana implementasi Jaminan sosial terkait bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah selama masa pandemi COVID-19 terimplementasi dengan baik atau tidak. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode naratif literatur riview, dimana penulis melakukan pencarian secara online dengan tehknik pengumpulan data ini melalui kajian literatur yang bersumber dari Google Scholar dari pencarian 20 literatur ditemukan 4 yang memiliki keterkaitan dengan kata kunci dan sesuai dengan kriteria. Kesimpulan dari penulisan ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, implementasi bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 masih perlu ditingkatkan dan diperkuat terutama pada aspek pengelolaan data, pemantauan dan koordinasi antar pemangku kepentingan agar bantuan dapat disalurkan lebih efektif dan efisien tentang sasaran. Saran dalam hal ini ke depannya, negara harus bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya pandemi lagi di masa depan. Oleh karena itu, Pemerintah harus membangun sistem yang lebih baik dan kuat untuk melaksanakan kebijakan bantuan sosial.

Kata Kunci : Jaminan Sosial, Implementasi, Bantuan Sosial

Received April 30, 2024; Revised Mei 31, 2024; Juni 12, 2024

PENDAHULUAN

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan program negara yang bertujuan untuk menjamin jaminan sosial dan kesejahteraan bagi semua orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (2) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI). (Kementerian bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, 2016) Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang menjamin setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Jaminan sosial juga merupakan hak asasi manusia dan Negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin hak ini bagi seluruh warga negara, terutama mereka yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial. Salah satu bentuk jaminan sosial yaitu Bantuan Sosial, yang diberikan oleh pemerintah. Bantuan sosial bertujuan untuk menjamin perlindungan dan pemberdayaan individu, keluarga, kelompok, dan komunitas yang menghadapi risiko sosial, kekurangan pangan, kemiskinan, disabilitas, dan daerah terpencil atau permasalahan sosial lainnya. Tujuannya agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak. Pasal 29 C UU Kesejahteraan Sosial No. 11 Tahun 2009 menegaskan bahwa salah satu tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota adalah memberikan bantuan sosial sebagai insentif kepada masyarakat pemberi pelayanan sosial. Resesi global telah meningkatkan angka kemiskinan di beberapa wilayah di Indonesia. Bantuan sosial disalurkan dengan tujuan untuk memulihkan kesejahteraan masyarakat yang berada dalam kesulitan, dimana diharapkan bantuan tersebut dapat memulihkan keberfungsian masyarakat yang terkena dampak resesi ekonomi global dan mengatasi permasalahan sosialnya. (Mari Esterilita, 2020)

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat dilihat bahwa sistem jaminan sosial nasional (SJSN) dan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan seluruh warganya, terutama mereka yang rentan secara ekonomi dan sosial. Hal ini sejalan dengan kondisi pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 memberikan tekanan yang besar terhadap kondisi sosial ekonomi banyak negara, termasuk Indonesia. Pembatasan pergerakan, penutupan usaha, dan berkurangnya aktivitas perekonomian telah menyebabkan meningkatnya pengangguran, berkurangnya pendapatan, serta mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Kelompok rentan, seperti mereka yang berada di garis kemiskinan, pekerja informal, dan rumah tangga berpendapatan rendah, adalah kelompok yang paling terkena dampaknya. Oleh karena itu, program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah melalui SJSN menjadi semakin penting untuk membantu mereka yang terkena dampak krisis dan memastikan hak-hak dasar mereka dihormati. Tujuan dari Bansos adalah menanggulangi kemiskinan, rehabilitas sosial, dan penanggulangan bencana. Tujuan Bansos dianggarkan untuk memberikan untuk memberikan uang atau barang kepada keluarga miskin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dikategorikan dalam keluarga miskin. (Laloan et al., 2021)

Program bantuan sosial ini diadakan dalam rangka pengentasan kemiskinan di masyarakat. Sebelum terjadinya pandemi Covid-19, tepatnya pada tahun 2018, terdapat 10.000. 232 jiwa penerima manfaat sosial Program Keluarga Harapan dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.500 miliar (Kementerian Sosial, 2019). (Megaartha, 2022) Pada

tahun 2020, setelah pandemi menimbulkan efek domino di Indonesia, alokasi anggaran PKH sebesar Rp36,9 triliun untuk 10 juta KPM (Kementerian Keuangan, 2020)

Meskipun begitu, banyak masyarakat yang terdampak tetapi tidak mendapatkan bantuan sosial dengan arti bahwa pengimplementasian mengenai bantuan sosial tersebut belum terlaksana dengan baik.

Bantuan sosial merupakan bagian dari jaring pengaman sosial di masa pandemi Covid-19 yang penyalurannya belum menjangkau seluruh pihak yang berkepentingan. Hal ini disebabkan oleh kesalahan informasi yang dimiliki pemerintah (Farid et al., 2022) Beberapa penelitian memiliki perbedaan variabel dan hasil penelitian, dengan kata lain kebijakan pemerintah mengenai bantuan sosial untuk Covid-19 yang tumpang tindih sehingga menimbulkan kebingungan. dan kekacauan dalam pelaksanaannya (Mufida, 2020).

Literatur Riview ini penting dilakukan karena, sebagaimana dijelaskan bahwa masih ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial dikarenakan bantuan sosial yang diberikan tidak tepat sasaran dan tidak memenuhi kebijakan sosial terhadap bantuan sosial. Melalui tulisan ini, diharapkan dapat Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang situasi dan implementasi bantuan sosial selama masa pandemi COVID-19. Tujuan dari penulisan ini adalah Mengkaji dan menganalisis berbagai studi bagaimana implementasi Jaminan sosial terkait bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah selama masa pandemi COVID-19 terimplementasi dengan baik atau tidak. Tulisan ini dibatasi pada tinjauan literatur yang mencakup jurnal, artikel, sumber literatur relevan lainnya yang berkaitan dengan topik tersebut.

METODE

Rancangan penelitian ini menggunakan metode naratif literatur riview, dimana penulis melakukan pencarian secara online dengan tehnik pengumpulan data ini melalui kajian literatur yang bersumber dari Google Scholar mengenai Implementasi kebijakan sosial terhadap bantuan sosial. Dari pencarian 20 literatur ditemukan 5 yang memiliki keterkaitan dengan kata kunci dan sesuai dengan kriteria.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program bantuan sosial merupakan bagian dari konsep redistribusi ekonomi untuk mengurangi ketidakadilan sosial akibat ketimpangan distribusi. Program ini diprioritaskan untuk kepentingan mayoritas masyarakat yang membutuhkan. Meskipun kesejahteraan dapat membantu masyarakat miskin, program ini bersifat jangka pendek dan tidak dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin secara signifikan untuk mengurangi kemiskinan jangka Panjang Bantuan ini paling efektif sebagai tindakan sementara dalam situasi krisis ekonomi.

Terdapat kendala dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pendapatan terutama dalam pendataan, karena program ini masih memiliki informasi lama dan kedekatan

keluarga. Dengan adanya pengalihan peluang ekonomi, terdapat kelompok masyarakat tertinggal dan rentan yang masih belum menerima bantuan, sehingga perlu dilakukan penilaian ulang karena masih dilakukan pendataan calon penerima manfaat, sehingga belum maksimal dalam validasi dan verifikasi penerima manfaat. (Farid et al., 2022)

Meskipun program bantuan sosial telah digulirkan pemerintah dalam upaya mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, namun berdasarkan observasi dan kajian yang dilakukan, banyak indikasi bahwa proses penyaluran bantuan tersebut tidak efisien. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan yang berlaku, tetapi juga ketepatan sasaran penerima bantuan.

Dapat disimpulkan bahwa analisis mengenai sejauh mana pelaksanaan program bantuan sosial, seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), konsisten dengan tujuan dan proses yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil ditemukan bahwa proses penyaluran bantuan sosial tunai dilakukan tidak efektif dan tanpa mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan saat ini di Indonesia sebagai respon proaktif pemerintah terhadap pandemi global COVID-19. (Kuhua et al., 2019)

Pada prinsipnya bantuan sosial finansial dapat membantu masyarakat miskin, namun program ini hanya sementara sehingga tidak dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, apalagi mengurangi kemiskinan rumah tangga miskin. (Anhar et al., 2023) Di masa pandemi COVID-19 yang memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat, pemerintah telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban perekonomian masyarakat. Salah satu program tersebut adalah Bantuan Sosial Tunai (BST) yang bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin atau kurang mampu yang terdampak pandemi. Namun berdasarkan pantauan di wilayah Kota Palembang, pelaksanaan program bantuan sosial tunai belum sepenuhnya berjalan lancar. Permasalahan utama yang teridentifikasi terkait dengan kurang optimalnya pendataan penerima bantuan serta rendahnya tingkat pemantauan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan sulitnya penyaluran bantuan sosial dengan baik di masa pandemi.

Implementasi bantuan sosial tunai pada masa pandemi COVID-19 dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Teori yang digunakan dalam analisis ini mengacu pada pemikiran George C. Edwards III dalam bukunya "Implementing Public Policy" yang diterbitkan pada tahun 1980. Menurut Edwards III, empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan public adalah komunikasi, sumber daya, tata letak dan struktur birokrasi.

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan bantuan sosial tunai, faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan yaitu Faktor komunikasi sangat penting karena masyarakat belum mendapatkan sosialisasi mengenai tata cara dan mekanisme penerimaan bantuan. Hal ini menghambat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat penerima bantuan. Lebih lanjut, meskipun faktor sumber daya secara umum sudah berjalan baik, namun pengelolaan struktur pendukung pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini menyebabkan banyak pekerjaan tidak berjalan sesuai rencana.

Saat itu, bias atau sikap pelaksana dan ketidakmampuan berintegrasi dengan masyarakat berdampak pada tidak terpenuhinya harapan masyarakat, khususnya dalam proses alokasi subsidi masyarakat. Selain itu, faktor struktural birokrasi juga ikut berperan, khususnya terkait pendataan dan standar operasional prosedur (SOP) pasca penyaluran dana kesejahteraan tunai kepada masyarakat. Beberapa langkah pengumpulan data harus dipertimbangkan. (Utama & Zuhra, 2022)

KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan literatur terhadap jurnal yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan bantuan sosial selama pandemi COVID-19 masih menghadapi beberapa tantangan dan permasalahan. Adanya data kemiskinan dan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan menyebabkan penyaluran bantuan tidak tepat sasaran. Terdapat risiko bias dan penyalahgunaan dalam proses penganggaran, alokasi dan akuntabilitas bantuan sosial akibat lemahnya pengawasan dan pengendalian hingga hambatan teknis dalam pendistribusian serta pengiriman bantuan, seperti antrian yang padat dan potensi terjadinya penyebaran COVID-19.

Meskipun bantuan sosial telah membantu meringankan beban masyarakat miskin, namun nilainya masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dari sisi pelaksanaan, terdapat perbedaan kinerja antar indikator yang berbeda, seperti komunikasi dan koordinasi yang baik, namun masih terdapat kelemahan dalam penyampaian dan keakuratan data objek bantuan.

Secara keseluruhan, hasil penulisan ini menunjukkan bahwa implementasi bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 masih perlu ditingkatkan dan diperkuat terutama pada aspek pengelolaan data, pemantauan dan koordinasi antar pemangku kepentingan agar bantuan dapat disalurkan lebih efektif dan efisien tentang sasaran. Pemerintah harus melakukan sosialisasi secara masif dalam kebijakan bantuan sosial finansial agar masyarakat memahami secara utuh penerimaan bantuan pendapatan, besarnya, cara penerimaannya, dan cara pembayarannya hingga masyarakat menerimanya. (Anhar et al., 2023) Perbaiki sistem jaminan sosial secara komprehensif juga perlu dilakukan untuk menjamin jaminan sosial yang lebih kuat di masa depan.

Ke depannya, negara harus bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya pandemi lagi di masa depan. Oleh karena itu, Pemerintah harus membangun sistem yang lebih baik dan kuat untuk melaksanakan kebijakan bantuan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan memperkuat koordinasi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat; meningkatkan kapasitas sumber daya, baik manusia, material, dan infrastruktur; serta penyederhanaan birokrasi dan prosedur penyaluran bantuan sosial. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan tinjauan komprehensif terhadap implementasi kebijakan bantuan sosial saat ini, untuk mengidentifikasi kesenjangan dan kelemahan yang masih ada. Hasil penilaian ini dapat menjadi dasar untuk membangun kebijakan dan sistem bantuan sosial yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, bantuan sosial diharapkan dapat menjangkau masyarakat miskin dan rentan secara lebih efektif, sehingga membantu mereka menghadapi tantangan-tantangan yang muncul, baik dalam situasi pandemi maupun kondisi krisis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anhar, R., Kariem, M. Q., & Febriyanti, D. (2023). Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Sosial Kota Palembang. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 7(1), 38–48. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i1.24246>
- Farid, M., Trihardianto, W., & Lestari, A. W. (2022). Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Masyarakat Miskin yang Terdampak Covid-19 di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 8(2), 117–130. <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v8i2.312>
- Kementerian bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. (2016). Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan (SJSN-TK). *BPJS Ketenagakerjaan*, 22. http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/BukuTanyaJawab_MARCH7_2016_HR.pdf
- Kuhua, F., Dilapanga, A. R., & Mantiric, J. (2019). *Jurnal Administro*. *Jurnal Administro*, 1(1), 05–09.
- Laloan, R., Posumah, J., & Palar, N. (2021). Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(101), 48–53.
- Mari Esterilita. (2020). *PERTEMUAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KELUARGA PROGRAM KELUARGA HARAPAN SEBAGAI UPAYA PENGUBAHAN PERILAKUDI KABUPATEN BUNGOPROVINSI JAMBI*. 01(01 Agustus), 5.
- Megaartha, S. A. M. R. (2022). 1714-File Utama Naskah-7678-1-10-20220823. *Jurnal Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 39–51.
- Utama, E. S., & Zuhra, N. A. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Penanganan Wabah Virus Corona (Covid-19). *Jia Sandikta*, 8(13), 1–15.